



Analisis Dampak Transisi Dari SAK ETAP Ke SAK EP Terhadap Laporan Keuangan Dan Implikasinya Pada Perpajakan

Wiar Rizky Ramadan

wiar21001@mail.unpad.ac.id

Universitas Padjadjaran

Farhatun Nisa

Farhatun.nisa@unpad.ac.id

Universitas Padjadjaran

Korespondensi penulis: *02wiarrizky@gmail.com*

Abstrak. *This study aims to analyze the impact of the transition from SAK ETAP to SAK EP on the presentation of financial statements and its tax implications, using a qualitative approach through case studies on three entities. The results showed that the transition significantly affected the recognition, classification and disclosure aspects of the financial statements, especially in revenue, allowance for losses on receivables, fixed assets and post-employment benefits. This difference in accounting treatment creates the need for fiscal reconciliation and the potential for deferred tax. The research also revealed various implementation challenges such as low accounting literacy, limited historical data, and lack of adequate human resources. As an adaptation effort, entities make policy adjustments through internal training, continuous evaluation, and strengthening coordination with tax and accounting authorities.*

Keywords: *SAK EP, SAK ETAP, financial statement conversion, taxation, fiscal reconciliation.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak transisi dari SAK ETAP ke SAK EP terhadap penyajian laporan keuangan dan implikasi perpajakannya, dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus pada tiga entitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transisi tersebut memengaruhi secara signifikan aspek pengakuan, klasifikasi, dan pengungkapan laporan keuangan, terutama pada pendapatan, cadangan kerugian piutang, aset tetap, dan imbalan pascakerja. Perbedaan perlakuan akuntansi ini menimbulkan kebutuhan akan rekonsiliasi fiskal serta potensi munculnya pajak tangguhan. Penelitian juga mengungkap berbagai tantangan implementasi seperti rendahnya literasi akuntansi, keterbatasan data historis, serta kurangnya sumber daya manusia yang memadai. Sebagai upaya adaptasi, entitas melakukan penyesuaian kebijakan melalui pelatihan internal, evaluasi berkelanjutan, serta memperkuat koordinasi dengan otoritas perpajakan dan akuntansi.

Kata Kunci: *SAK EP, SAK ETAP, konversi laporan keuangan, perpajakan, rekonsiliasi fiskal.*

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha di Indonesia mendorong perlunya standar akuntansi yang lebih relevan dan andal untuk mendukung transparansi serta akuntabilitas laporan keuangan. Menanggapi hal ini, DSAK IAI mengesahkan SAK Entitas Privat (SAK EP) pada 30 Juni 2021 sebagai pengganti SAK ETAP, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025, dengan penerapan dini sejak 1 Januari 2022. SAK EP lebih selaras dengan standar internasional (IFRS) untuk entitas kecil dan menengah, serta diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui pengakuan, pengukuran, dan penyajian informasi yang lebih tepat (IAI, 2022). SAK EP disusun untuk mengatasi keterbatasan SAK ETAP yang dinilai terlalu sederhana, serta memberikan fleksibilitas lebih besar bagi entitas privat yang memerlukan kebijakan akuntansi sesuai dengan dinamika bisnis dan kebutuhan pertumbuhan jangka Panjang (Aprilia, 2025).

Pembaharuan Standar Akuntansi di Indonesia, khususnya transisi dari SAK ETAP ke SAK EP, menghadapi sejumlah tantangan yang berpengaruh terhadap efektivitas dan akurasi laporan keuangan. Beberapa hambatan utama mencakup keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, kompleksitas IFRS yang sulit diterapkan oleh UMKM, serta tantangan mengenai kepatuhan Gusnelli et al. (2023). Perubahan standar ini membawa implikasi signifikan, seperti

pergeseran dari penggunaan nilai historis ke nilai wajar pada aset dan liabilitas, yang berdampak langsung pada penyajian laporan keuangan dan laba yang dilaporkan. Selain itu, terdapat penyesuaian dalam pengakuan pendapatan, beban, investasi, serta penyusunan laporan arus kas dan perubahan ekuitas. Perbedaan dalam metode pengukuran antara standar lama dan baru juga berpotensi menimbulkan selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal yang digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan (Maulana et al., 2023).

Sistem perpajakan di Indonesia mengikuti ketentuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sementara laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dari IAI. Meskipun keduanya memiliki tujuan berbeda, perubahan dalam standar akuntansi kerap memengaruhi dasar perhitungan pajak, sehingga diperlukan rekonsiliasi fiskal untuk menyesuaikan perbedaan antara laporan keuangan komersial dan aturan perpajakan. Perubahan SAK juga berdampak pada strategi perencanaan pajak perusahaan, sehingga pemahaman mendalam tentang implikasi akuntansi terhadap perpajakan sangat penting bagi akuntan dan wajib pajak.

Pada tahun 2024, penerimaan negara Indonesia mencapai Rp2.842,5 triliun atau 101,4% dari target APBN, hal ini menunjukkan adanya kinerja positif dengan pertumbuhan sebesar 2,1% dibanding tahun sebelumnya. Penerimaan ini terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp1.932,4 triliun (100,5% dari target), PNBPN sebesar Rp579,5 triliun (117%), dan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp300,2 triliun (101,3%) (Kementerian Keuangan, 2025).. Di sisi lain, tingkat kepatuhan wajib pajak juga menunjukkan tren peningkatan. Dari total 19,2 juta wajib pajak, sebanyak 73,61% atau sekitar 14,2 juta telah melaporkan SPT Tahunan hingga Mei 2024. Peningkatan ini didorong oleh digitalisasi layanan perpajakan, kemudahan pelaporan melalui e-Filing, serta sosialisasi aktif dari DJP. Namun, tantangan tetap ada, seperti kurangnya pemahaman prosedur perpajakan, kompleksitas regulasi, dan kesenjangan kepatuhan antara wajib pajak individu dan badan usaha, yang masih memerlukan perhatian untuk meningkatkan kepatuhan secara menyeluruh (Heriani, 2024).

Ketidaksiapan dalam menghadapi transisi dari SAK ETAP ke SAK EP dapat menimbulkan konsekuensi serius, seperti kesalahan dalam pelaporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap regulasi perpajakan, yang berpotensi menyebabkan sanksi atau beban pajak tambahan bagi perusahaan. Haliza (2023) menyoroti jika rendahnya pemahaman dan kesiapan para pengelola UMKM berdampak negatif terhadap implementasi SAK-EMKM, sehingga laporan keuangan yang disusun tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Kondisi ini mencerminkan pentingnya pemahaman yang mendalam terkait perubahan standar akuntansi dan dampaknya terhadap kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada entitas privat maupun pemangku kepentingan lainnya dalam mengelola implikasi transisi standar akuntansi serta memberikan rekomendasi kebijakan guna mendorong kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat judul *Analisis Dampak Transisi SAK ETAP ke SAK EP terhadap Laporan Keuangan dan Implikasinya pada Perpajakan*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus sebagai metode utama dan fenomenologi sebagai metode pendukung. Studi kasus dipilih untuk menggali secara mendalam transisi dari SAK ETAP ke SAK EP pada laporan keuangan entitas privat beserta implikasi perpajakannya melalui analisis data nyata. Sementara itu, pendekatan fenomenologi digunakan untuk mengeksplorasi pemahaman, makna, dan pengalaman para

praktisi serta akademisi dalam menghadapi perubahan standar akuntansi tersebut. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah tiga laporan keuangan yang telah diaudit milik tiga klien berbeda dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Jojo Sunarjo & Rekan (JSR), yang berlokasi di Jalan Cipunagara No. 14, Bandung, Jawa Barat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Langkah Konversi Pos Kritis

Instrumen Keuangan (Bab 11 & 12 SAK EP)

a. Piutang Usaha / Piutang Berelasi / Piutang Karyawan

Berdasarkan SAK EP Bab 11 paragraf 11.20–11.24, entitas diwajibkan mengevaluasi aset keuangan, termasuk piutang, untuk menilai potensi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi, entitas harus mengestimasi arus kas masa depan dan mendiskontokannya dengan suku bunga efektif guna menentukan jumlah kerugian yang harus diakui. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut istilah expected credit loss (ECL), pendekatan ini mencerminkan prinsip konservatif dalam mengantisipasi risiko gagal bayar. Hal ini berbeda dengan SAK ETAP yang hanya mengakui cadangan kerugian saat piutang sudah jelas tidak tertagih dan mengukurnya berdasarkan nilai nominal.

Berdasarkan laporan keuangan PT A tahun 2024, tercatat sejumlah piutang yang terdiri dari piutang karyawan sebesar Rp295.068.634, piutang pihak ketiga sebesar Rp484.782.839, serta piutang berelasi sebesar Rp9.587.860.517, termasuk di dalamnya piutang modal sebesar Rp3.000.000.000. Piutang tersebut tidak dikenakan bunga dan sebagian tidak memiliki jadwal pelunasan tetap. Sesuai ketentuan SAK EP, piutang usaha wajib dianalisis berdasarkan umur piutang (aging schedule) dan dikenakan model expected credit loss (ECL). Jika terdapat piutang yang jatuh tempo lebih dari 90 hari, entitas harus mengestimasi kemungkinan gagal bayar dan membentuk cadangan kerugian. Sementara itu, piutang dari pemegang saham yang bersifat jangka panjang dan tanpa bunga harus didiskonto ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto wajar, seperti suku bunga pasar antara 8–10%, agar mencerminkan nilai ekonomi yang realistis dalam laporan keuangan. Model *ECL* dirumuskan sebagai berikut:

$ECL = \text{Saldo piutang} \times \text{Persentase Kerugian Historis}$

Pengakuan cadangan expected credit loss (ECL) dalam SAK EP mengurangi nilai tercatat piutang di neraca dan menambah beban penurunan nilai pada laporan laba rugi, sehingga mencerminkan risiko kredit secara lebih realistis. Selain itu, penerapan diskonto atas piutang berelasi, seperti piutang dari pemegang saham, berdampak pada penurunan laba ditahan awal dan pengakuan pendapatan bunga secara periodik di tahun-tahun berikutnya. Langkah ini meningkatkan kualitas pengukuran aset keuangan dan memperkuat prinsip konservatisme dalam pelaporan keuangan. SAK EP juga mewajibkan pengukuran piutang dari pemegang saham berdasarkan nilai kini dengan suku bunga wajar. Dalam kasus PT A, piutang sebesar Rp3.000.000.000 dari pemegang saham harus didiskonto menggunakan tingkat diskonto wajar sebesar 8% dengan jangka waktu 3 tahun, agar nilai piutang yang dilaporkan mencerminkan estimasi nilai ekonomis yang sebenarnya, berikut adalah perhitungan Nilai Kini:

$$\text{Nilai Kini (PV)} = \frac{3.000.000.000}{(1+0.08)^3} = \frac{3.000.000.000}{1,2597} \approx \text{Rp}2.381.500.000$$

Karena sebelumnya piutang dari pemegang saham dicatat sebesar Rp3.000.000.000, selisihnya adalah:

Selisih Diskonto = 3.000.000.000 - 2.381.500.000 = 618.500.000

Setelah nilai diskonto piutang pemegang saham diketahui (contoh: Rp618.500.000), berikut adalah jurnal penyesuaian awal tahun pada tanggal transisi:

Tabel 1 Jurnal Konversi 3

Nama Akun	Debit	Kredit
Laba ditahan	Rp618.500.000	
Piutang Pemegang Saham		Rp618.500.000

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2025

Setelah diketahui nilai diskontonya, maka dapat dihitung pendapatan bunga setiap tahunnya sebagai berikut:

Tabel 2 Contoh Perhitungan Pendapatan Bunga

Tahun	Nilai Buku Awal	Pendapatan Bunga	Nilai Buku Kahir
	(1)	(2) = (1) * 8%	(1 + 2)
1	Rp 2.381.500.000	Rp 190.520.000	Rp 2.572.020.000
2	Rp 2.572.020.000	Rp 205.761.600	Rp 2.777.781.600
3	Rp 2.777.781.600	Rp 222.218.400	Rp 3.000.000.000

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2025

Maka, perusahaan tiap tahunnya akan mengakui pendapatan seperti yang sudah diperhitungkan. Berikut adalah jurnal pengakuan pendapatan bunga pada tahun pertama:

Tabel 3 Jurnal Konversi 4

Nama Akun	Debit	Kredit
Piutang Pemegang Saham	Rp190.520.000	
Pendapatan Bunga dari Piutang		Rp190.520.000

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2025

b. Utang Bank / Utang Leasing / Utang Obligasi

Di bawah SAK EP, utang jangka panjang seperti pinjaman bank dan kewajiban leasing harus diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dengan memperhitungkan diskonto dan biaya transaksi menggunakan metode suku bunga efektif (effective interest rate). Ini berbeda dengan praktik dalam SAK ETAP, yang umumnya hanya mencatat utang berdasarkan nilai nominal atau sisa pembayaran tanpa mempertimbangkan amortisasi. Pada tahun 2024, PT A melaporkan utang leasing kendaraan sebesar Rp715.114.114 dan utang bank lebih dari Rp1 miliar, namun hanya disajikan berdasarkan sisa angsuran tanpa menyertakan informasi tentang suku bunga efektif atau jadwal amortisasi. Sesuai ketentuan SAK EP, perusahaan perlu menghitung kembali nilai kini dari utang tersebut menggunakan tingkat bunga implisit dalam kontrak atau suku bunga pinjaman inkremental. Selisih antara nilai kini dengan nilai tercatat sebelumnya harus diakui sebagai penyesuaian terhadap saldo laba ditahan awal. Dengan asumsi nilai utang bank awal tahun Rp1.500.000.000, tingkat diskonto (EIR) 7% per tahun, suku bunga 5%, dan dalam jangka waktu 3 tahun

Investasi pada Entitas Asosiasi (Bab 14 SAK EP)

Berdasarkan laporan keuangan PT C tahun 2024, perusahaan memiliki penyertaan saham sebesar 0,15% pada PT Z (BUMD) dengan nilai tercatat Rp1.550.000.000, yang diklasifikasikan sebagai investasi jangka panjang dan dicatat berdasarkan biaya historis sesuai dengan SAK ETAP. Namun, di bawah SAK EP, kepemilikan sebesar 0,15% tidak memenuhi kriteria pengaruh signifikan maupun klasifikasi sebagai entitas asosiasi, karena tidak ada bukti keterlibatan PT C dalam kebijakan keuangan atau operasional PT Z. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan SAK

EP Bab 11 tentang instrumen keuangan dasar, investasi tersebut seharusnya diukur menggunakan metode biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar jika tersedia, bukan sekadar berdasarkan biaya historis.

Dalam asumsi penelitian ini, PT C memiliki 30% kepemilikan saham di PT Y tanpa pengendalian penuh maupun bersama, namun terlibat dalam pengambilan keputusan strategis dan rapat direksi. Berdasarkan karakteristik tersebut, hubungan antara PT C dan PT Y memenuhi kriteria sebagai entitas asosiasi sebagaimana diatur dalam SAK EP Bab 14 Paragraf 14.2. Dalam konteks ini, SAK EP mewajibkan penggunaan metode ekuitas untuk pencatatan investasi pada entitas asosiasi.

Investasi pada Ventura Bersama (Bab 15 SAK EP)

PT A memiliki kerja sama usaha dalam bentuk kepemilikan dan pengelolaan restoran melalui perjanjian bagi hasil, yang menunjukkan adanya pengendalian bersama antara dua pihak atau lebih. Keputusan strategis, seperti pengeluaran, pengelolaan operasional, dan distribusi laba, hanya dapat diambil melalui kesepakatan bersama. Struktur ini sesuai dengan definisi ventura bersama sebagaimana dijelaskan dalam SAK EP Bab 15 paragraf 15.2, yaitu pengaturan formal di mana dua pihak atau lebih memiliki pengendalian bersama atas suatu aktivitas ekonomi. Dengan demikian, kerja sama usaha PT A termasuk dalam kategori ventura bersama dan harus diakui serta diungkapkan sesuai ketentuan akuntansi ventura bersama dalam SAK EP.

Berbeda dengan pendekatan di SAK ETAP yang lebih sederhana, SAK EP menambahkan dua tanggung jawab penting yang harus dipenuhi setiap akhir periode pelaporan:

a. Uji Penurunan Nilai Tahunan (*Impairment Test*)

SAK EP Bab 14 & 15 menyatakan bahwa entitas harus:

“Melakukan evaluasi apakah terdapat indikasi bahwa nilai tercatat investasi mengalami penurunan nilai.”

Jika ada indikasi seperti:

- a) Entitas asosiasi / ventura bersama mengalami kerugian signifikan
- b) Nilai pasar turun drastis
- c) Ada perubahan ekonomi merugikan

Maka entitas wajib menghitung nilai terpulihkan (*recoverable amount*) dan membandingkannya dengan nilai tercatat investasi. Selisihnya, jika negatif, diakui sebagai rugi penurunan nilai.

b. Pengungkapan Rekonsiliasi Laba dan OCI

SAK EP juga meminta tambahan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan, yaitu dalam SAK EP Bab 15 Paragraf 15.3 *“Entitas venturer mengakui bagian atas laba atau rugi dari ventura bersama dan menyesuaikan nilai investasinya sesuai dengan perubahan tersebut.”*

Sehingga perusahaan harus merekonsiliasi antara bagian laba (atau rugi) entitas terhadap investasi tersebut dan laporan keuangan entitas investee. Khususnya:

- a) Bagian dari laba rugi
- b) Bagian dari penghasilan komprehensif lain (OCI) jika ada
- c) Dividen yang diterima
- d) Perubahan nilai investasi akibat penyesuaian ekuitas lain

Aset Tetap (Bab 17 SAK EP)

Dalam proses konversi laporan keuangan PT B dari SAK ETAP ke SAK EP, aset tetap berupa kendaraan operasional menunjukkan perlunya evaluasi ulang berdasarkan prinsip pengujian penurunan nilai. Nilai buku kendaraan yang tersisa sebesar Rp13,45 miliar

dibandingkan dengan akumulasi penyusutan yang jauh lebih besar, yakni Rp91,19 miliar, mengindikasikan bahwa kendaraan telah habis disusutkan namun masih digunakan, yang menandakan estimasi masa manfaat sebelumnya kemungkinan tidak akurat atau belum mencerminkan nilai ekonomis yang sebenarnya. Sesuai SAK EP Bab 27, kondisi ini mewajibkan entitas untuk menguji nilai terpulihkan, yakni nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dan nilai pakai. Jika nilai terpulihkan lebih rendah dari nilai buku, maka kerugian penurunan nilai harus diakui dalam laporan laba rugi atau disesuaikan terhadap saldo laba ditahan saat transisi. Jurnal penyesuaian pada tanggal transisi adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Jurnal Konversi 10

Nama Akun	Debit	Kredit
Laba Ditahan	Rpxxx	
Akumulasi Penurunan Nilai Kendaraan		Rpxxx

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2025

Pendapatan (Bab 23 SAK EP)

SAK EP Paragraf 23.5 mengubah pendekatan pengakuan pendapatan dari kontrak jasa atau konstruksi, yang kini harus mengikuti model lima langkah, bukan lagi sekadar berdasarkan estimasi penyelesaian. Model ini menuntut entitas untuk mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, memisahkan kewajiban kinerja, mengalokasikan harga transaksi, dan hanya mengakui pendapatan saat kewajiban tersebut terpenuhi. Perubahan ini berdampak signifikan bagi PT C, yang sebelumnya menggunakan metode persentase penyelesaian secara umum dalam mencatat pendapatannya.

Dalam SAK EP Bab 23, langkah kedua dalam model pengakuan pendapatan menekankan pentingnya identifikasi kewajiban kinerja multipel dalam kontrak jasa, seperti yang ditemukan pada kontrak PT B yang mencakup angkutan, bongkar muat, penyimpanan barang, dan biaya tambahan seperti surcharge. Standar ini mengharuskan entitas menganalisis setiap kontrak untuk memisahkan komponen jasa yang dapat berdiri sendiri secara ekonomis atau dipenuhi secara terpisah. Tujuannya adalah agar pengakuan pendapatan dilakukan secara akurat dan sesuai dengan penyelesaian masing-masing layanan, bukan secara agregat seperti yang lazim diterapkan dalam SAK ETAP.

Imbalan Pascakerja (Bab 28 SAK EP)

Konversi dari SAK ETAP ke SAK EP membawa perubahan signifikan dalam pengakuan dan pengukuran kewajiban imbalan pascakerja. Jika sebelumnya pengakuan kewajiban ini bersifat opsional di bawah SAK ETAP, maka SAK EP mewajibkan seluruh entitas untuk mengakui kewajiban tersebut secara sistematis sesuai Bab 28. Kewajiban ini mencakup imbalan manfaat pasti maupun pesangon, dan harus dihitung menggunakan metode aktuarial atau pendekatan penyederhanaan yang wajar. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan estimasi kewajiban imbalan pascakerja pada tanggal transisi dan menyusun jurnal penyesuaian yang relevan, guna mencerminkan dampak keuangan sesuai standar baru yang berlaku. Dalam menilai imbalan pascakerja, terdapat 2 metode yakni meminta estimasi kepada aktuarial independen atau menghitung secara mandiri menggunakan metode sederhana sebagai berikut:

Imbalan Pascakerja = gaji terakhir x masa kerja (bulan) x *PV* faktor

PV faktor = $1 / (1+r)^n$, dimana *r* = tingkat diskonto dan *n* = sisa tahun sampai pensiun.

Metode ini diizinkan secara eksplisit dalam *IFRS for SMEs* (yang menjadi dasar SAK EP). Menurut SAK EP Bab 28.14, “Entitas dapat menggunakan estimasi dan metode penyederhanaan lainnya, selama hasilnya mendekati kewajiban manfaat pasti sebenarnya secara wajar”.

Perbandingan dengan Laporan Original PT A 2024

a. Dampak terhadap Aset

Nilai total aset perusahaan mengalami penurunan sebesar Rp642.701.668, dari semula Rp63.845.654.531 di bawah SAK ETAP menjadi Rp63.202.952.863 setelah konversi ke SAK EP. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pertama, Pengakuan cadangan kerugian piutang lain-lain (ECL) sebesar Rp600.368.300, yang mengurangi nilai bersih aset lancar. Kedua, Penyesuaian nilai investasi Café Bandung (ventura bersama) sebesar Rp42.333.368, sebagai akibat dari pengujian penurunan nilai atas investasi yang dilakukan sesuai prinsip SAK EP.

a. Dampak terhadap Kewajiban

Total kewajiban juga mengalami kenaikan dari Rp37.435.975.737 menjadi Rp37.725.975.737, naik sebesar Rp290.000.000. Kenaikan ini murni berasal dari pengakuan kewajiban imbalan pascakerja sebesar Rp290 juta yang sebelumnya tidak diakui dalam sistem ETAP.

b. Dampak terhadap Ekuitas

Penyesuaian pada ekuitas juga cukup signifikan. Laba ditahan menurun sebesar Rp902.701.668, dari Rp15.254.677.497 menjadi Rp14.351.975.830, karena akumulasi penyesuaian awal tahun terhadap akun-akun seperti:

- a) Cadangan kerugian piutang (ECL),
- b) Penurunan nilai investasi,
- c) Pengakuan liabilitas imbalan pascakerja.

Sementara itu, laba tahun berjalan mengalami penurunan dari Rp3.280.001.296 menjadi Rp3.250.001.296, menunjukkan selisih negatif sebesar Rp30.000.000. Penurunan laba ini merupakan hasil dari:

- a) Pengakuan bagian laba ventura bersama sebesar Rp25.000.000,
- b) Penyesuaian pendapatan yang lebih akurat berdasarkan kewajiban kinerja,
- c) Pengakuan beban imbalan pascakerja dan kerugian piutang yang telah diimbangi dengan peningkatan penghasilan lain-lain.

Perbandingan dengan Laporan Original PT B 2023

Setelah menerapkan transisi ke SAK EP secara prospektif pada awal tahun 2023, PT B melakukan penyesuaian tahun berjalan yang mencerminkan penerapan prinsip pengakuan dan pengukuran baru. Adapun penyesuaian ini berdampak signifikan terhadap struktur laporan keuangan 31 Desember 2023, terutama pada aspek aset, liabilitas, ekuitas, dan laba rugi.

a. Dampak terhadap Aset

Terdapat penurunan aset akibat pembentukan cadangan kerugian piutang (*ECL*) sebesar Rp40 juta, yang mengurangi nilai tercatat piutang usaha. Penurunan juga berasal dari penurunan nilai aset tetap (*impairment*) sebesar Rp30 juta terhadap kendaraan operasional yang masih digunakan namun sebelumnya tidak mencerminkan nilai ekonomis sebenarnya.

b. Dampak terhadap Liabilitas

Liabilitas meningkat karena pencatatan biaya imbalan pascakerja tahun berjalan sebesar Rp50 juta, yang sebelumnya tidak dibentuk secara sistematis. Selain itu, terdapat penambahan amortisasi diskonto utang non-bunga kepada pemegang saham sebesar Rp22,5 juta, yang mencerminkan beban keuangan riil yang tersembunyi pada akuntansi SAK ETAP.

c. Dampak terhadap Ekuitas

Secara keseluruhan, ekuitas perusahaan menurun sebagai akibat dari beban-beban baru yang diakui secara komersial namun tidak dicatat sebelumnya, seperti beban imbalan kerja,

penurunan nilai aset, dan penyesuaian pendapatan. Penurunan ini mencerminkan konservatisme yang lebih tinggi sesuai prinsip SAK EP.

d. Dampak terhadap Laba Rugi

Laba tahun berjalan naik secara signifikan karena beberapa hal:

- a) Pengakuan beban imbalan pascakerja sebesar Rp50 juta.
- b) Penundaan pengakuan pendapatan sebesar Rp125 juta yang sebelumnya langsung diakui.
- c) Pengakuan kembali pendapatan yang tadinya ditangguhkan sebesar Rp600 juta.
- d) Cadangan *ECL* sebesar Rp40 juta.
- e) Beban amortisasi diskonto atas pinjaman pemegang saham sebesar Rp22,5 juta.
- f) Beban *impairment* aset tetap sebesar Rp30 juta.

Perbandingan dengan Laporan Original PT C 2024

a. Dampak terhadap Aset

Total aset menurun sebesar Rp750.000.000 yang disebabkan oleh:

- a) Pengakuan cadangan kerugian piutang usaha (*ECL*) sebesar Rp305 juta, yang mengurangi nilai piutang.
- b) Penurunan nilai penyertaan saham sebesar Rp175 juta dan aset tetap sebesar Rp100 juta karena pengujian nilai terpulihkan.
- c) Kenaikan akumulasi penyusutan sebesar Rp170 juta akibat penyesuaian masa manfaat dan metode depresiasi.

b. Dampak terhadap Liabilitas

Total liabilitas meningkat sebesar Rp350.000.000. Kenaikan ini seluruhnya berasal dari pengakuan liabilitas imbalan pascakerja sebesar Rp250 juta, serta penyesuaian utang bank berdasarkan pengukuran biaya perolehan diamortisasi (Rp100 juta).

c. Dampak terhadap Ekuitas

Total ekuitas mengalami penurunan sebesar Rp1.100.000.000. Penurunan ini terutama berasal dari:

- a) Koreksi awal tahun yang membebani laba ditahan sebesar Rp1.065.000.000.
- b) Penurunan laba tahun berjalan sebesar Rp35.000.000 akibat beban tambahan selama tahun berjalan.

d. Dampak terhadap Laba Rugi

Terdapat penyesuaian yang memengaruhi laba rugi tahun berjalan, dengan dampak bersih berupa penurunan laba sebesar Rp35.000.000. Penyesuaian tersebut berasal dari:

- a) Beban baru seperti beban penurunan nilai piutang (Rp30 juta) dan beban imbalan pascakerja (Rp50 juta).
- b) Kenaikan biaya administrasi dan non-operasional lainnya.
- c) Namun, peningkatan pendapatan non-operasional sebesar Rp75 juta sebagian menutupi dampak tersebut.

Perubahan pengakuan pendapatan, aset, dan liabilitas yang berdampak pada pajak

a. Pendapatan Diterima Dimuka / Pendapatan Ditangguhkan

Transisi dari SAK ETAP ke SAK EP pada laporan keuangan PT B memunculkan penyesuaian signifikan terkait perlakuan pendapatan, terutama pendapatan diterima di muka. SAK EP Bab 23 mewajibkan pengakuan pendapatan berdasarkan pemenuhan kewajiban kinerja melalui model lima langkah, sehingga sebagian pendapatan yang sebelumnya telah diakui harus ditangguhkan. Pada tanggal transisi, PT B mereklasifikasi Rp600 juta dari saldo laba ditahan ke pendapatan diterima di muka, karena layanan terkait belum sepenuhnya

diselesaikan. Secara fiskal, ini menimbulkan perbedaan temporer karena pendapatan tersebut sudah menjadi objek pajak di tahun sebelumnya dan perlu dikoreksi dengan rekonsiliasi fiskal negatif agar tidak terjadi pajak ganda. Selain itu, pada tahun berjalan, terdapat penyesuaian tambahan sebesar Rp125 juta yang juga direklasifikasi ke pendapatan diterima di muka karena kewajiban kinerja belum terpenuhi, meskipun secara fiskal tetap dikenai pajak karena telah ditagihkan. Hal ini menciptakan rekonsiliasi fiskal positif yang akan berbalik di periode mendatang.

b. Cadangan Kerugian Piutang/*Expected Credit Loss (ECL)*

Dalam proses konversi ke SAK EP, PT A, PT B, dan PT C mulai mengakui kerugian penurunan nilai piutang menggunakan pendekatan *Expected Credit Loss (ECL)* sesuai SAK EP Bab 11. Hal ini mengharuskan pembentukan Cadangan Kerugian Piutang secara komersial, meskipun kerugian belum benar-benar terjadi. Namun, menurut ketentuan perpajakan di Indonesia, cadangan seperti ini tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto, kecuali untuk piutang yang benar-benar tidak tertagih dan memenuhi persyaratan Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh. Akibatnya, beban ECL yang diakui secara akuntansi menjadi biaya non-deductible secara fiskal, sehingga harus dilakukan rekonsiliasi fiskal positif. Misalnya, pada PT C, penyesuaian ECL sebesar Rp275 juta di awal tahun dan beban penurunan nilai Rp30 juta selama tahun berjalan akan dikoreksi secara permanen dalam rekonsiliasi fiskal. Pengecualian terhadap ketentuan ini hanya berlaku untuk lembaga keuangan tertentu seperti bank, perusahaan leasing, dan anjak piutang, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh.

c. Imbalan Pascakerja

SAK EP Bab 28 mengharuskan pengakuan kewajiban imbalan pascakerja meskipun belum direalisasikan pembayarannya, sehingga PT A, PT B, dan PT C melakukan pencatatan estimasi liabilitas dan beban imbalan kerja baik di awal maupun sepanjang tahun berjalan. Namun, dari sisi perpajakan, beban ini hanya dapat diakui secara fiskal apabila telah dibayarkan langsung kepada pegawai atau disisihkan ke dalam dana pensiun yang disahkan oleh Menteri Keuangan. Dengan demikian, beban imbalan kerja yang hanya diakui secara akuntansi, tanpa realisasi pembayaran atau penyisihan formal, tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto dan harus dilakukan rekonsiliasi fiskal positif atas jumlah tersebut.

d. Penurunan Nilai Aset

Dalam standar akuntansi, beban penurunan nilai (*impairment*) diakui ketika nilai tercatat suatu aset melebihi nilai terpulihkannya, sebagai cerminan berkurangnya manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut. Namun, secara perpajakan, beban ini tidak dapat serta-merta diakui sebagai pengurang penghasilan bruto karena bersifat estimatif dan tidak mencerminkan pengeluaran riil. Berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 9 UU Pajak Penghasilan, hanya biaya yang benar-benar dikeluarkan dan terkait langsung dengan kegiatan usaha yang dapat dikurangkan secara fiskal. Oleh karena itu, beban *impairment* yang diakui dalam laporan komersial menurut SAK EP harus dikoreksi secara fiskal melalui rekonsiliasi positif agar penghitungan penghasilan kena pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Liabilitas Pinjaman – Suku bunga Efektif/*Effective Interest Rate*

SAK EP mensyaratkan pengukuran awal liabilitas keuangan menggunakan metode biaya perolehan diamortisasi dengan suku bunga efektif, yang menyebabkan adanya selisih antara nilai nominal dan nilai kini pinjaman yang diakui sebagai diskonto. Selisih ini kemudian diamortisasi sebagai beban bunga selama umur pinjaman. Meskipun secara akuntansi beban

bunga tersebut diakui, dalam perpajakan hanya beban bunga yang benar-benar dibayarkan sesuai kontrak yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d UU PPh. Oleh karena itu, amortisasi diskonto yang menambah beban bunga secara akuntansi namun tidak diakui secara fiskal perlu dilakukan koreksi fiskal positif dalam rekonsiliasi agar penghitungan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f. Investasi pada Entitas Lain

Dalam laporan keuangan berbasis SAK EP, penggunaan metode ekuitas untuk mencatat investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama memiliki implikasi penting terhadap perpajakan. Meskipun bagian laba dari investee diakui secara proporsional dalam laporan keuangan, laba tersebut tidak dianggap sebagai penghasilan kena pajak karena belum direalisasi secara kas. Oleh karena itu, perlu dilakukan koreksi fiskal negatif atas laba tersebut. Sebaliknya, dividen yang diterima tidak dicatat dalam laba rugi, melainkan mengurangi nilai investasi di neraca, sehingga tidak memengaruhi laba komersial maupun fiskal. Hal ini berbeda dengan metode biaya historis, di mana dividen yang diterima langsung diakui sebagai pendapatan dan dikenakan pajak.

Tantangan dan Strategi Implementasi SAK EP

Temuan dari wawancara: tantangan teknis, sumber daya, pemahaman, dan biaya.

1. Tantangan Teknis

Perubahan ini tidak hanya menyangkut format laporan, tetapi juga mencakup pergeseran mendasar dalam prinsip akuntansi, seperti peralihan dari cash basis ke accrual basis, penerapan pengakuan pendapatan lima langkah, pengakuan cadangan kerugian piutang (CKPN), imbalan pascakerja, serta pajak tangguhan. Praktisi seperti auditor dan akademisi menekankan bahwa banyak konsep dalam SAK EP masih asing bagi pelaku UMKM maupun staf akuntansi mereka, sehingga diperlukan pemahaman mendalam dan pelatihan teknis yang memadai. Tantangan ini menunjukkan bahwa implementasi SAK EP tidak sekadar administratif, tetapi menyentuh aspek fundamental dalam pelaporan keuangan yang menuntut adaptasi dan kompetensi baru.

2. Tantangan Sumber Daya Manusia

keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, khususnya staf akuntansi yang belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip akuntansi baru. Transisi ini bukan hanya persoalan kebijakan, tetapi sangat bergantung pada kesiapan individu yang menjalankan fungsi pencatatan dan pelaporan keuangan. Praktisi dan akademisi menggarisbawahi bahwa kurangnya literasi dan keahlian teknis dapat menyebabkan kesalahan dalam penyajian laporan, meningkatkan risiko audit, hingga memicu sanksi regulasi. Bahkan di lembaga yang diawasi seperti BPR, masih banyak tenaga akuntansi yang belum kompeten menghadapi perubahan ini.

3. Tantangan Pemahaman terhadap Standar

SAK EP menuntut perubahan paradigma dalam pengakuan dan pengukuran, yang lebih kompleks dan prinsipil dibandingkan SAK ETAP. Banyak entitas belum siap menghadapi perubahan ini karena SAK EP tidak hanya berdampak pada cara penyusunan laporan keuangan, tetapi juga mengubah proses bisnis secara menyeluruh. Pemilik dan staf akuntansi UMKM sering kali belum familiar dengan konsep-konsep baru seperti model lima langkah pengakuan pendapatan, metode ekuitas, dan pengujian penurunan nilai aset. Tantangan ini diperparah ketika laporan keuangan sebelumnya hanya disusun untuk kepentingan pajak, bukan sebagai alat pengambilan keputusan.

4. Tantangan Biaya Implementasi

Bagi entitas skala kecil hingga menengah, perubahan ini sering kali dipersepsikan sebagai beban tambahan. Meski manfaat jangka panjang dari adopsi standar ini diakui, entitas tetap harus melakukan kalkulasi yang cermat agar biaya yang dikeluarkan tidak melebihi manfaat yang diperoleh. Beban biaya tersebut tidak hanya bersifat langsung, seperti pelatihan dan pengadaan software, tetapi juga mencakup potensi biaya tidak langsung berupa denda dan sanksi jika laporan keuangan tidak sesuai standar.

Strategi penyesuaian yang dilakukan atau direncanakan

Sebagai tanggapan atas berbagai tantangan dalam penerapan SAK EP, entitas privat telah mulai mengadopsi strategi penyesuaian yang adaptif dan terstruktur, mencakup pelatihan teknis, pembaruan kebijakan akuntansi, serta revisi sistem pelaporan keuangan. Pelatihan internal yang berkelanjutan menjadi strategi utama, seperti yang dilakukan oleh BPR Syariah melalui workshop dan sosialisasi untuk membekali staf akuntansi menghadapi perubahan. Penyusunan checklist pengungkapan serta peninjauan ulang format laporan dan kebijakan akuntansi juga diterapkan guna memastikan seluruh aspek baru SAK EP seperti pajak tangguhan, cadangan kerugian, dan penurunan nilai aset terakomodasi secara tepat. Dari sisi akademisi, pembelajaran berbasis studi kasus dan simulasi praktis menjadi metode unggulan untuk membangun pemahaman substantif terhadap konsep-konsep akuntansi baru.

Rekomendasi penyesuaian kebijakan laporan keuangan dan perpajakan

Untuk menyelaraskan penerapan SAK EP dengan ketentuan perpajakan, perusahaan perlu melakukan sejumlah penyesuaian kebijakan. Pertama, pendapatan diterima di muka harus dicatat dan diakui berdasarkan model lima langkah SAK EP, serta didokumentasikan dengan baik untuk kepentingan pemeriksaan pajak, mengingat potensi perbedaan waktu pengakuan antara komersial dan fiskal. Kedua, perusahaan perlu memisahkan pencatatan cadangan kerugian piutang berdasarkan pendekatan expected credit loss (ECL) secara akuntansi dengan cadangan fiskal yang hanya diakui atas piutang yang benar-benar tidak tertagih. Ketiga, kebijakan terkait imbalan pascakerja harus disesuaikan, karena hanya pembayaran aktual atau penyesisihan ke dana pensiun resmi yang diperbolehkan secara fiskal, sementara pengakuan akuntansi atas estimasi beban perlu direkonsiliasi. Keempat, rugi penurunan nilai aset tetap yang diakui secara akuntansi tidak diperkenankan secara fiskal, sehingga perlu dikoreksi dalam rekonsiliasi pajak. Kelima, amortisasi diskonto atas utang jangka panjang tanpa bunga harus dihitung menggunakan suku bunga efektif sesuai SAK EP, namun tidak diakui fiskal karena tidak mencerminkan pembayaran riil. Keenam, perusahaan perlu mengidentifikasi dan mencatat aset atau liabilitas pajak tangguhan atas perbedaan temporer antara laporan komersial dan fiskal sesuai Bab 29 SAK EP. Terakhir, perusahaan disarankan menyusun SOP dan pedoman internal yang mengintegrasikan prinsip akuntansi dan aturan pajak, serta mendorong koordinasi erat antara fungsi keuangan dan perpajakan agar proses audit dan pemeriksaan berjalan lancar.

KESIMPULAN

Perubahan dari SAK ETAP ke SAK EP memberikan dampak signifikan terhadap penyajian laporan keuangan entitas privat. SAK EP mengusung pendekatan yang lebih berbasis akrual, penilaian nilai wajar, serta pengungkapan yang lebih komprehensif, seperti kewajiban imbalan pascakerja, pajak tangguhan, dan pengakuan pendapatan berbasis lima langkah. Simulasi konversi menunjukkan bahwa perbedaan ini tidak hanya mengubah struktur laporan keuangan, tetapi juga menghasilkan selisih dalam laba komersial serta nilai aset dan liabilitas. Dari sisi perpajakan, meskipun penghitungan pajak di Indonesia tetap berpatokan pada aturan fiskal,

perbedaan perlakuan antara SAK ETAP dan SAK EP memunculkan potensi koreksi fiskal, baik yang bersifat temporer maupun permanen. Hal ini dapat menciptakan aset atau liabilitas pajak tangguhan, terutama pada pos-pos seperti cadangan kerugian piutang (CKPN), imbalan pascakerja, serta pendapatan diterima di muka. Dalam implementasinya, entitas menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan pemahaman terhadap konsep SAK EP, kekurangan SDM yang kompeten, serta kurangnya kesiapan sistem dan data. Tantangan ini lebih terasa pada koperasi atau entitas kecil yang belum memiliki infrastruktur akuntansi yang memadai. Untuk mengatasi hal tersebut, berbagai strategi diterapkan, seperti pelatihan internal, evaluasi ulang kebijakan akuntansi, penyusunan checklist pengungkapan, dan koordinasi dengan otoritas seperti OJK atau dinas koperasi. Berdasarkan hasil integrasi simulasi dan wawancara, disarankan agar entitas melakukan penyesuaian kebijakan akuntansi dan perpajakan, terutama terkait pengakuan pendapatan, CKPN, aset tetap, imbalan pascakerja, dan pajak tangguhan. Penyesuaian ini mencakup revisi metode pencatatan, penyelarasan antara komersial dan fiskal, serta peningkatan literasi akuntansi-pajak secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Armenakis, A. A., & Bedeian, A. G. (1999). Organizational change: A review of theory and research in the 1990s. *Journal of Management*, 25(3), 293–315. <https://doi.org/10.1177/014920639902500303>
- Bahri, S. (n.d.). *Webinar Online Program Studi S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perbanas Institute oleh: Sempurna Bahri Komite Perpajakan IAPI, CEO PT Sempurna Strategic Consulting*.
- Belkaoui, A. R. (2006). *Accounting Theory*. Jakarta: Salemba Empat.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Bruyckere, S., Verplancke, F., Everaert, P., Sarens, G., & Coppens, C. (2018). The importance of mutual understanding between external accountants and owner-managers of SMEs. *Australian Accounting Review*, 30(1), 4–21. <https://doi.org/10.1111/auar.12251>
- Burnes, B. (2004). Kurt Lewin and the planned approach to change: A reappraisal. *Journal of Management Studies*, 41(6), 977–1002. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2004.00463.x>
- Creswell, J. W. (2018). A Mixed-Method Approach. In *Writing Center Talk over Time*. <https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). *Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Privat (SAK EP)*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Gusneli, G., Sudarmanto, E., & Devi, E. K. (2023). Tantangan dan Peluang Dalam Implementasi Standar Akuntansi Internasional Terbaru (IFRS). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan West Science*, 2(03), 205–212. <https://doi.org/10.58812/jakws.v2i03.643>
- Haliza, S. N. (2023). Implementasi Laporan Keuangan Berbasis Sak-Emkm Ditinjau Dari Dampak Tingkat Pemahaman Dan Tingkat Kesiapan Umkm Pada Umkm Di Kecamatan Jatinegara. 1–82. <http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/3863>
- Hardini, H., Taufiq, M., Bahtiar, M., & Pratiwi, V. (2021). Use of online learning media and learning behavior as predictors of student accounting understanding. *Edukatif Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(6), 3663–3674. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i6.1013>
- Hartini, O. (2018). *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi Volume X No. 2 / November / 2018*, X(2), 43–56.

- Heriani, F. (2024, Mei 8). DJP Sebut Tingkat Kepatuhan Laporan Pajak 2024 Meningkat. [Unggahan web]. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/djp-sebut-tingkat-kepatuhan-lapor-pajak-2024-meningkat-lt663b71796e43d/>
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). (2022). *Standar Akuntansi Keuangan, PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan*.
- Kementerian Keuangan. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Kementerian Keuangan RI. (2025, Januari 6). Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Tumbuh Positif. [Unggahan web]. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pendapatan-Negara-Tahun-2024-Tumbuh-Positif>
- Khuzaimah, N., & Hermawan, S. (2018). Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah*, 1(1), 37–48.
- Lewin, K. (1951). *Field theory in social science: Selected theoretical papers*. Harper & Row.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan (Edisi Revisi 2019)*. Yogyakarta: Andi.
- Marlinah, A. (2017). Dampak Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 68) Tentang Pengukuran Nilai Wajar terhadap Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada PT Astra International Tbk). *AKMEN Jurnal Ilmiah*, 14(2), 298–312. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2168847>
- Maulana, J., Marismiati, M., & Wirakanda, G. (2023). Analisis Penerapan SAK Entitas Privat (SAK EP) Pada Laporan Keuangan Koperasi XYZ. *Land Journal*, 4(2), 101–107. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v4i1.2985>
- Maulana, R., Nurkholis, & Putri, A. R. (2023). Implikasi perubahan SAK terhadap laporan keuangan dan perpajakan. *Jurnal Pajak dan Keuangan Daerah*, 14(1), 25–39.
- Mitrakoesoema, N. I. (2019). *Kepemimpinan Dalam Upaya Meningkatkan Motivasi Karyawan Asosiasi Perancang Pengusaha Mode (APPMI) Jakarta*. Bandung: Universitas Pasundan.
- Nowell, L. S. (2017). Thematic Analysis: Striving to Meet the Trustworthiness.
- Prajanto, A. (2019). Analisis Tingkat Kesehatan BUMN Sebagai Dampak Kebijakan Akuntansi ISAK 8 (Studi Kasus PT PLN Persero Tahun 2012–2017). *Accounting Global Journal*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.24176/agj.v3i1.3092>
- Pratama, A., Zahra, S., & Sulistiyani, S. (2020). Understanding students in the selection of taxation concentration department: quality lecturers, understanding accounting, understanding taxation, and student interest. *Universal Journal of Educational Research*, 8(11), 5610–5621. <https://doi.org/10.13189/ujer.2020.081165>
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Saputri, H., Kusnaedi, U., & Asmana, Y. (2023). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan Jasa di Jakarta Utara. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Volume 1, Nomor 4(4), 102–109. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7932454>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Suwardjono. (2008). *Teori Akuntansi: Perekrayaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.
- Suryadi, T. (2019). Pengaruh Penambahan Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmiah Binaniaga*, 8(02), 155. <https://doi.org/10.33062/jib.v8i02.328>

- Sutton, D., Cordery, C., & Zijl, T. (2015). The purpose of financial reporting: The case for coherence in the conceptual framework and standards. *Abacus*, 51(1), 116–141. <https://doi.org/10.1111/abac.12042>
- Tarmidi, D., Nurlis, N., Sormin, F., Prihanto, H., & Saputri, Z. (2024). Supervisory function and earnings quality: gender analysis. *Jurnal Akuntansi*, 28(2), 206–224. <https://doi.org/10.24912/ja.v28i2.1557>
- Yuliani, R., Nurlela, & Praditya, D. (2010). Penerapan SAK ETAP dan implikasinya terhadap laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 1(2), 189–202. <https://doi.org/10.18202/jamal.2010.08.7132>
- Yuliani, S., Nadirsyah, & Bakar, U. (2010). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh). *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 3(2), 206–220. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/TRA/article/view/340>
- CNBC Indonesia. (2025, Januari 23). Laporan investigasi penipuan pendiri eFishery bocor, ini modusnya. <https://cnbcindonesia.net/tech/20250123182041-37-605544/laporan-investigasi-penipuan-pendiri-efishery-bocor-ini-modusnya>
- Detik Finance. (2025, Februari 10). Dugaan manipulasi laporan keuangan oleh founder eFishery terungkap. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7757722/dugaan-manipulasi-laporan-keuangan-oleh-founder-efishery-terungkap>
- Inn Indonesia. (2025, Februari 11). Manipulasi laporan keuangan: Berikut temuan-temuan fraud yang dilakukan eFishery. <https://innindonesia.com/2025/02/11/manipulasi-laporan-keuangan-berikut-temuan-temuan-fraud-yang-dilakukan-efishery>